



Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  
Gedung LKPP Lt. 7, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11B Kuningan Jakarta  
www.lkpp.go.id

# Proses Pengadaan pada Sektor Publik



**Fadli Arif**  
*Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum*

*Disampaikan pada Forum JCM untuk Kerjasama Antar Kota,  
Bogor, 26 Mei 2016*



Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  
Gedung LKPP Lt. 7, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11B Kuningan Jakarta  
www.lkpp.go.id

# Proses Pengadaan pada Sektor Publik



**Fadli Arif**  
*Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum*

*Disampaikan pada Forum JCM untuk Kerjasama Antar Kota,  
Bogor, 26 Mei 2016*

# Materi Presentasi

1. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Ruang Lingkup Pengaturan
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
  - Tahapan Pengadaan
  - Metode Pemilihan Penyedia
  - Jenis-jenis Kontrak

# Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
2. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama)
3. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua)
4. Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 (Perubahan Ketiga)
5. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat)
6. Pedoman Teknis (Peraturan Kepala LKPP)

# Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010

## Bagian Kedua - Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
  - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.

### Penjelasan Pasal 2

Ayat 1 - Huruf b - Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.

Ayat (4) - Dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberi pinjaman/hibah luar negeri dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturan Presiden ini tetap berlaku.

# Hal-hal yang diatur dalam Perpres

1. Organisasi Pengadaan
2. Jenis-Jenis Pengadaan
3. Prinsip dan Etika
4. Perencanaan Pengadaan
5. Persiapan Pengadaan
6. Proses Pemilihan
7. Pengelolaan Kontrak
8. Pengawasan dan Pengendalian
9. Pengembangan SDM
10. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
11. Pengadaan Barang/jasa yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri



# Pengadaan yang pendanaan berasal dari PHLN

## **BAB X. PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI**

### **Pasal 102**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan:
  - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan
  - b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.
- (2) PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.
- (3) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/ potensi nasional dan standar nasional dalam hal:
  - a. studi kelayakan dan rancang bangun proyek;
  - b. penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan
  - c. penyusunan HPS.
- (4) Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.


# Pengadaan yang pendanaan berasal dari PHLN

## **Pasal 103**

- (1) PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami:
  - a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau dokumen kesepahaman; dan
  - b. ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/ hibah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi internasional.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).




# Tahapan Pengadaan



# Metode Pemilihan

	Barang 	Pekerjaan Konstruksi 	Jasa Lainnya 	Jasa Konsultasi 
PELELANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelelangan Umum</li> <li>▪ Pelelangan Terbatas</li> <li>▪ Pelelangan Sederhana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelelangan Umum</li> <li>▪ Pelelangan Terbatas</li> <li>▪ Pemilihan Langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelelangan Umum</li> <li>▪ Pelelangan Sederhana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seleksi Umum</li> <li>▪ Seleksi Sederhana</li> </ul>
TANPA PELELANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penunjukan Langsung</li> <li>▪ Pengadaan Langsung</li> <li>▪ <i>e_Purchasing</i></li> <li>▪ <i>Lelang Cepat</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penunjukan Langsung</li> <li>▪ Pengadaan Langsung</li> <li>▪ <i>Lelang Cepat</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penunjukan Langsung</li> <li>▪ Pengadaan Langsung</li> <li>▪ <i>e_Purchasing</i></li> <li>▪ <i>Lelang Cepat</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penunjukan Langsung</li> <li>▪ Pengadaan Langsung</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sayembara/Kontes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sayembara/Kontes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sayembara</li> </ul>

# Jenis Kontrak





# Terima Kasih

**Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan  
Umum**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  
Gedung LKPP Lt. 7, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. Epicentrum Tengah Lot. 11B Kuningan Jakarta  
[www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)